

**PUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG**

PUTUSAN NOMOR : 001/HK.01.01/NT-05/I/2026

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK SEMESTER II TAHUN 2025

Abstrak : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kupang menetapkan Daftar Informasi Publik Semester II Tahun 2025, untuk menyiapkan Data dan Informasi yang dibutuhkan oleh publik terkait pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten Kupang. Keputusan ini dengan Nomor : **001/HK.01.01/NT-05/I/2026**, yang ditetapkan pada tanggal 09 Januari Tahun 2026.

: Dasar Hukum Putusan adalah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ; Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272); Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 huruf g Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik, perlu menyiapkan data dan informasi yang dibutuhkan oleh publik berkaitan dengan pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten Kupang;

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 13 Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Daftar Informasi Publik maka Bawaslu Kabupaten Kupang perlu Menyusun jenis-jenis informasi publik semester I Tahun 2025.

Catatan : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

